



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Adangbuom RT 03, RW 007, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jualan es keliling), dahulu bertempat kediaman di kos-kosan Desa Adangbuom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Klb, tanggal 9 Januari 2017, adapun dalil-dalil setelah perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada tanggal 08 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPantar, Nomor 08/04/V/2002tertanggal 22 Mei 2002;

2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ilu, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor selama 6 tahun kemudian pada awal tahun 2007 pindah tinggal di rumah bersama selama 7 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak bernama

4.1 Habibi Marhasan, Laki-laki, umur 14 tahun;

4.2 Zumadi Marhasan, laki-laki, umur 13 tahun;

4.3 Nabila Marhasan, Perempuan, umur 10 tahun;

4.4 Rafika Marhasan, Perempuan, umur 08 tahun;

5. Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2007 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Terus menerus. adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;

5.2 Tergugat membatasi Penggugat untuk bergaul dengan tetangga maupun keluarga Penggugat;

5.3 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, obat-batan terlarang dan suka bermain judi;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 dimana Tergugat tidak pernah mau mendengar nasehat Penggugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Penggugat dan tinggal di kos-kosan di Desa Buono, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sedangkan Penggugat dahulu tinggal di kediaman bersama di Desa Ilu, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor namun pada tahun 2015 Penggugat memilih domisili di Kalabahi dan menetap di rumah kakak kandung Penggugat bernama Abdul Wahid Arsad di Desa Buono RT.03/RW.07, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha sabar serta pernah membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat namun Penggugat sering diusir oleh Tergugat, kemudian pada awal tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke Alor;

8. Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* semakin jauh dari harapan. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Hanafialias Hanafiah bin Marhasan) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/Pdt.G/PA.KIb/2017 tanggal 16 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas pernyataan Penggugat bahwa senyatanya Tergugat memang sudah tidak tinggal di Alor lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pada sidang lanjutan Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.KIb, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 26 Februari 2017 namun Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara ini telah habis, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi telah menegor Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan surat nomor : W23-24/241/HK.05/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim secara imperatif telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun serta mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya. Dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/04/V/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Salim Talib bin H. Sahabudin Talib, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Alor, tempat kediaman di Wetabua, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Baranusa, Pantar Barat, selanjutnya keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hingga dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak - anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat sering minum mabuk, bermain judi dan suka cemburu terhadap siapa saja yang datang ke rumah meskipun itu saudara Penggugat sendiri, dan Tergugat selalu membatasi pergaulan Penggugat di masyarakat.
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2012 pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu kondisi Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi menyatakan sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat tidak pernah terlihat lagi di kampung, dan atas informasi keluarga Tergugat telah pergi tanpa pamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat hingga saat ini kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan keluarga di kampung sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, bahkan pada akhir tahun 2016 saksi I pernah mencarinya ke Jakarta di tempat kebiasaan Tergugat mangkal dulu, namun tidak menemukannya;
- Bahwa, saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan sabar, namun tidak berhasil;

Saksi II :Zakaria Arsad bin Wahid Arsad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Karkameng, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal baikPenggugat dan Tergugat,karena saksi keponakan Penggugat dan rumah saling berdekatan;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga di kampung, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Baranusa, Pantar Barat,kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hingga dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, sering minum mabuk, bermain judi dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menyatakan pada akhir tahun 2010pernah melihatsendiri pertengkaran mereka, Tergugat marah-marah kepada Pengugatdanmembanting sepeda motor, kemudian Penggugat dan Tergugat saling baku-pukul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Baranusa dan sampai sekarang tidak ada kabar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat hingga saat ini kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan keluarga di kampung sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berusaha menghubungi keluarga dan teman Tergugat untuk mencari tahu keberadaannya;
- Bahwa, saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan sabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak beperkara dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan agar mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana amanat Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah untuk kedua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Jurusita telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, namun selanjutnya Penggugat mengubah identitas Tergugat menjadi tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Indonesia, maka pemanggilan Tergugat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 kali pemanggilan melalui mass media, dan Tergugat tidak hadir, maka perkara *aquo* dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hanafi alias Hanafiah bin Marhasan) terhadap Penggugat (Penggugat) karena sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalih gugatan Penggugat pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti surat P yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dalam perkawinan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan atas dalil gugatan Penggugat. Adapun pengakuan pada prinsipnya merupakan sebuah alat bukti, sehingga dapat membebaskan Penggugat dari kewajiban membuktikan dalil gugatannya, namun oleh karena perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian termasuk bidang perkawinan, maka pengakuan dalam hal ini belum dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena untuk membuktikan adanya ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami istri itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya rumah tangga tersebut sedang tidak rukun dan tidak harmonis dan bukan merupakan fakta yang direkayasa oleh suami atau istri itu, oleh karenanya Penggugat dalam perkara ini tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan saksi I (Salim Talib bin H. Sahabudin Talib) dan saksi II (Zakaria Arsad bin Wahid Arsad) dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan?;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah diperiksa satu-persatu oleh majelis dan ternyata saksi-saksi tersebut cakap hukum serta telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan saksi-saksi dapat menerangkan dengan baik keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sepengetahuan saksi memang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, hingga dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2007 dalam rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, sering minum mabuk, bermain judi dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang kurang lebih 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah kasih kabar berita;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga mengetahui Penggugat telah bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu ;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga telah turut andil dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun hasilnya tetap Penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II benar-benar didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan pengelihatn dan pendengaran sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka majelis hakim menyatakan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan *Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 dalam rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, sering minum mabuk, bermain judi dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang kurang lebih 4 tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah kasih kabar berita;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak mendapat hasil;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkankurang lebih 4 tahun secara berturut-turut tanpa kabar dan tidak pernah mengirim nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan telah menimbulkan suatu kesusahan serta penderitaan bagi sang isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi adalah termasuk alasan perceraian menurut hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَإِذَا تَبَدَّ عَوَاهِلُهَا لِقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ كَانَا لِإِذَا لَا يُطَاقُ
مَعَهُدَ مَا الْعِشْرَةَ بَيْنَهُمَا وَلَهُمَا عِزٌّ الْقَاضِي عِنَّا لِإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا
نَهْ

Artinya : “ Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedangkan kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga, bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, maksud petitum primer nomor 2 pada gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah Penggugat dan Tergugat, serta pegawai pencatat nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Alfian Yusuf, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Miftahuddin, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muridun, S. Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera,

Muridun, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.425.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).